

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah Penelitian

Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam suatu hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan atau terbuka kepada masyarakat.

Tujuan utama akuntabilitas adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja sebagai salah satu syarat untuk terciptanya pelaporan yang baik dan terpercaya. Pemerintah harus memahami bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada publik. Selain itu tujuan akuntabilitas adalah menilai kinerja pemerintah dan kepuasan publik terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, untuk mengikutsertakan publik dalam pengawasan pelayanan pendidikan dan untuk mempertanggungjawabkan komitmen pelayanan kepada publik.

Desentralisasi fiskal dan Otonomi Daerah hingga saat ini masih termasuk dalam salah satu topik perbincangan yang sangat menarik untuk didiskusikan, karena desentralisasi fiskal tidak hanya menyangkut tentang ekonomi namun juga tentang politik, administratif dan geografis. Desentralisasi bisa diartikan sebagai perantara untuk fungsi-fungsi dan sumber daya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Desentralisasi fiskal merupakan proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi pada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas

pemerintahan yang dilimpahkan.. Artinya bahwa penyedia fungsi dan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah pusat disini harus memberikan suatu manfaat dalam lingkup perekonomian yang lebih luas, agar demokrasi berjalan dengan baik, negara memerlukan strategi desentralisasi.

Keberhasilan akuntabilitas dapat diukur dengan beberapa indikator berikut yaitu (a) meningkatnya kepercayaan dan kepuasan terhadap pemerintah (b) tumbuhnya kesadaran masyarakat tentang hak untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah (c) berkurangnya kasus-kasus KKN di pemerintahan. Beberapa yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pemerintahan salah satunya adalah desentralisasi fiskal .

Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia sebenarnya bukan merupakan konsep baru. Semua sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah, tetapi masih saja bersifat terbatas sehingga belum mampu mengurangi ketidakseimbangan antara pemerintah daerah dan wilayah desentralisasi. Secara garis besar kebijakan desentralisasi fiskal dibedakan atas tiga jenis menurut Litvack (2010) sebagai berikut:

1. Desentralisasi politik adalah pelimpahan kewenangan yang lebih besar kepada daerah yang menyangkut berbagai aspek pengambilan keputusan termasuk pendapatan standar dan berbagai peraturan.
2. Desentralisasi administratif adalah pelimpahan kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya antar berbagai tingkat pemerintahan.
3. Desentralisasi fiskal adalah pemberian wewenang kepada daerah untuk menggali sumber sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintah yang lebih tinggi, dan menentukan belanja rutin maupun investasi secara konseptual.

Desentralisasi fiskal merupakan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat

pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan yang dilimpahkan. Desentralisasi dan demokrasi lahir sebagai upaya untuk membongkar sentralisme kekuasaan. Dengan kata lain, demokrasi dan desentralisasi tidak menghendaki adanya pemusatan kekuasaan karena kekuasaan yang terpusat akan cenderung disalahgunakan.

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola keuangan daerahnya. Daerah diberikan kewenangan dalam menggali sumber- sumber penerimaan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Undang- undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kebijakan tersebut mengatur kewenangan daerah dalam menggali pendapatan asli daerah dan dana transfer dari pemerintah pusat. Prinsip dari desentralisasi fiskal tersebut adalah *money follow functions*, yaitu pemerintah daerah mendapat kewenangan dalam melaksanakan fungsi pelayanan dan pembangunan di daerahnya.

Kewenangan Pemerintah pusat memberikan dukungan dengan menyerahkan sumber- sumber penerimaan kepada daerah untuk dikelola secara optimal agar mampu membiayai daerahnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Disamping pemerintah pusat juga memberikan dana transfer yang dapat dikelola daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuannya adalah untuk mengatasi ketimpangan fiskal dengan pemerintah pusat dan antar pemerintah daerah lainnya. Untuk meminimilaisir ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat melalui dana transfer tersebut, daerah dituntut dapat mengoptimalkan kemampuannya dalam menggali potensi pendapatannya. Sumber- sumber

pendapatan asli daerah tersebut berupa: pajak daerah, retribusi daerah, laba usaha milik daerah dan pendapatan lain yang sah. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah mengamanatkan bahwa daerah boleh meningkatkan pendapatan asli daerahnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menyempurnakan pelaksanaan desentralisasi fiskal dengan adanya tambahan terhadap sumber-sumber penerimaan daerah dalam bentuk pajak dan retribusi daerah.

Kebijakan tersebut pada dasarnya semakin memperluas daerah untuk menggali sumber-sumber pendapat asli daerahnya dari komponen-komponen pajak dan retribusi. Pada prinsipnya kebijakan desentralisasi fiskal mengharapkan ketergantungan daerah terhadap pusat berkurang, sehingga mampu mencapai kemandirian daerah sebagaimana tercapainya tujuan otonomi itu sendiri.

Hubungan antara kemandirian daerah dengan desentralisasi fiskal perlu diukur karena apabila suatu daerah tersebut tidak memiliki kemandirian daerah maka tidak akan bisa mengelola keuangannya sendiri sehingga akuntabilitasnya akan rendah. Kemandirian daerah dapat diukur dengan rasio keuangan. Rasio keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Hubungan antara Ketergantungan Pada Pemerintah Pusat dan desentralisasi fiskal adalah semakin tinggi tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berarti daerah tersebut tidak memiliki kemampuan untuk mengelola pelaporan keuangannya sendiri. Ketergantungan pada pemerintah pusat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh daerah dengan total pendapatan daerah. Rasio Efektivitas dihitung dengan cara membandingkan Realisasi penerimaan asli daerah dengan target penerimaan

pendapatan asli daerah. Sedangkan akuntabilitas dengan efektifitas yaitu apabila suatu daerah tidak efektif dalam mengelola daerahnya berarti akuntabilitasnya tidak baik juga, efektifitas di hitung dengan cara realisasi pendapatan asli daerah dibagi dengan target pendapatan asli daerah dikali seratus persen .

Sumatera Selatan memiliki 17 kabupaten/kota. 17 kabupaten/kota yang ada di Sumatera Selatan dapat ditemukan laporan yang kurang bagus baik laporan keuangan ataupun dari laporan penyelenggaraan pemerintah dapat dilihat dari opini hasil audit BPK yang menunjukkan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan masih ada yang mendapatkan WDP ataupun Tidak memberikan pendapat dan dapat dilihat juga dari peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dinilai oleh Kementerian Dalam Negeri dimana beberapa Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan tidak memberikan/membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan uraian sebelumnya penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Desentralisasi Fiskal Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan".

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Desentralisasi Fiskal yang diukur menggunakan kemandirian daerah, ketergantungan pada pemerintah pusat ,efektifitas terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah kabupaten/kotaProvinsi Sumatera Selatan?

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk :

1. Mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal yang diukur dengan menggunakan kemandirian daerah, ketergantungan pada pemerintah pusat dan efisiensi terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan

1.3. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian ini tercapai maka diharapkan dapat :

1. Memberikan masukan kepada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan dalam menetapkan suatu kebijakan yang terkait dengan desentralisasi fiskal dan kinerja, serta akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Menambah pengetahuan dan wawasan peneliti tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi referensi atau acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya di bidang akuntansi sektor publik khususnya yang berkaitan dengan desentralisasi fiskal terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah Sumatera Selatan.

1.5. Sistematika Penelitian

Skripsi ini terdiri dari lima bab. Masing masing dari bab terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika penelitian yang mendeskripsikan pembahasan secara keseluruhan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan dan membahas teori desentralisasi fiskal, kemandirian daerah, ketergantungan pada pemerintah pusat, efektifitas, kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, paradigm penelitian dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan rancangan penelitian, ruanglingkup penelitian, objek penelitian, variabel penelitian, jenis dan sumber data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan analisis penelitian yang bertujuan untuk menjawab permasalahan yang ada pada penelitian ini.

BAB V PENUTUP

Bab ini mengambil simpulan berdasarkan dengan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan memberikan saran perbaikan yang dianggap perlu.